

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sepak bola merupakan cabang olahraga yang paling diminati di seluruh dunia. Popularitasnya memberikan sambutan positif dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sepak bola adalah contoh olahraga di mana dua tim berlawanan, tujuannya hanya untuk mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang lawan, sekaligus menjaga agar gawang tim sendiri tidak kebobolan. Di sisi lain peran pemain ke 12 yang disebut Suporter adalah elemen yang tak terpisahkan dari sebuah tim sepak bola, dan peran mereka adalah memberikan motivasi dan semangat kepada tim yang mereka dukung, serta menjaga cinta mereka terhadap tim tersebut. Dari musim liga perserikatan sampai sekarang sikap supporter sepak bola di Indonesia dinilai tidak melaksanakan perannya dengan baik dan benar, suporter yang anarkis seringkali mengecewakan banyak orang dengan tindakan mereka. Tindakan seperti pelemparan benda-benda ke lapangan, kerusuhan, perkelahian antar suporter, dan vandalisme di stadion atau kota dapat merusak citra sepak bola dan mengancam keselamatan orang lain hingga mengakibatkan kematian.¹

Pada tahun 2022 PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB telah menyelenggarakan Pertandingan Liga 1 musim 2022-2023. Pada Sabtu, 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur, di laksanakannya Pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya. Awalnya, pertandingan berjalan dengan baik dan berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan tim tamu, yaitu Persebaya. Beberapa penonton dari tribun kemudian turun ke lapangan. Melihat hal ini, sejumlah penonton lainnya juga ikut turun ke lapangan. Perlu dicatat bahwa semua penonton yang berada di Stadion Kanjuruhan pada malam itu adalah suporter Arema FC yang dikenal sebagai Aremania. Tidak ada suporter Persebaya yang diizinkan masuk ke dalam

¹ Fandy, 'Sejarah Sepak Bola: Mulai Dari Penemu Sampai Menjadi Olahraga Paling Populer Di Dunia', Gramedia <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-sepakbola/> Diakses 8 Oktober 2023 Pukul : 23.23 WIB.

stadion pada pertandingan tersebut. Kemudian, adanya sejumlah individu yang turun ke lapangan diduga sebagai pemicu awal dari tragedi.

Seperti dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sby Abdul Haris, yang merupakan ketua Panpel (Panitia Pelaksana) Arema FC, tercantum sebagai terdakwa dalam data Panitia Pelaksana pertandingan Liga 1 2022/2023 yang dirilis oleh Klub sepakbola Arema FC pada 17 Mei 2022. Data tersebut ditandatangani oleh Sdr. SUDARMAJI, yang menjabat sebagai Sekretaris Umum klub sepakbola Arema FC. Sebelumnya, Abdul Haris menjabat sebagai Sekretaris Dispora.

Abdul Haris bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan penyelenggaraan pertandingan sebagai panitia pelaksana (panpel) Arema FC. Tugasnya melibatkan koordinasi dengan divisi-divisi logistik, *media officer*, *security officer*, *general coordinator*, *medical officer*, *ticketing officer*, dan *marketing officer*. Selain itu, dia juga harus berkoordinasi dengan pihak keamanan serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pertandingan kepada PT LIB, yang merupakan operator kompetisi sepak bola Liga 1 dan 2 di seluruh Indonesia.

Abdul Haris, sebagai Ketua Panpel di Arema FC, tidak terikat oleh kontrak dan menjalani perannya secara *part time*. Terdakwa bersedia membantu karena Arema merupakan panggilan jiwa baginya. Sejak tahun 2008, terdakwa telah menjabat sebagai Ketua Panpel setelah diminta oleh manajer tim Arema, ketika konsorsium mengambil alih. Pada tahun 2010, terdakwa dihukum sanksi oleh Komdis selama 20 tahun, yang melarangnya terlibat dalam sepak bola. Terdakwa mengajukan banding, dan bandingnya dikabulkan, sehingga ia diizinkan kembali berkecimpung di dunia sepak bola.

Pada saat itu, SUKO SUTRISNO diangkat sebagai *Security Officer* dengan pertimbangan hanya berdasarkan pengalamannya. Abdul Haris pernah mengusulkan pelatihan untuk anggota rekrutmen *Security Officer*, namun mendapat kendala terkait dana dan dihadapkan pada pertanyaan, "dari mana dana tersebut?". Regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh PSSI diinformasikan oleh pihak manajemen sekitar pertengahan September 2022; terkait Regulasi keselamatan, terdakwa belum sempat membacanya secara menyeluruh. Setelah itu,

terdakwa menyampaikan regulasi-regulasi PSSI melalui grup WhatsApp tanpa memberikannya langsung kepada SUKO SUTRISNO selaku *Security Officer*.

Pada tanggal 11 September 2022, terdakwa memerintahkan Saksi Adi Ismanto, yang menjabat sebagai *Ticketing Officer*, untuk mencetak 43.000 tiket. Pada tanggal 20 September 2022, Saksi Adi Ismanto memesan tiket tersebut dari CV. Juragan Gelang di Yogyakarta dengan harga satuan Rp.675,-. Sesuai dengan Purchase Order Nomor: 005736/PO/Sep/2022, terdapat 43.000 tiket dengan total harga Rp.29.025.000,-. Tiket tersebut kemudian diterima oleh Saksi Adi Ismanto pada tanggal 26 September 2022 pukul 16.00 WIB.

Terdakwa menyadari bahwa perhitungan kapasitas Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sebanyak 45.000 penonton hanya bersifat perkiraan, karena Dinas PUPR/Cipta Karya belum pernah menghitungnya dan tidak ada dokumen resmi yang dapat mengonfirmasi hal tersebut. Perhitungan tersebut berdasarkan perkiraan dari Dispora juga.

Tindakan yang dilakukan oleh Abdul Haris hanya untuk memeriksa bahwa tiket sudah dicetak dan didistribusikan tanpa kendala. Jumlah tiket yang terjual sebanyak 42.000 tiket, termasuk 4.000 tiket yang dijual secara online melalui BRI (rekening PT. LIB). Selain itu, di luar stadion disiapkan *giant screen*. Terdakwa juga meminta kepada pak Suko agar para Aremania yang tidak memiliki tiket diperlakukan secara humanis, dan diharapkan untuk tidak memaksa masuk ke dalam stadion.

Terdakwa dan manajemen klub mengakui telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT LIB untuk mengubah jadwal pertandingan sepak bola dari pukul 20.00 WIB menjadi pukul 15.30 WIB. Namun, PT LIB menjawab surat tersebut dengan konfirmasi bahwa pertandingan akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal awal pukul 20.00 WIB.

Pada saat kerusuhan terjadi di dalam stadion Kanjuruhan selama pertandingan sepak bola Liga 1 BRI antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, terdakwa memastikan bahwa pintu darurat E dan F di sisi timur stadion dibuka, begitu pula pintu akses tribun 1-14 yang dibuka semua. Terdakwa, berada di lorong pintu keluar pemain dari ruang ganti, mengambil tindakan dengan segera melakukan

evakuasi pemain dan *official* Persebaya untuk masuk ke kendaraan taktis guna meninggalkan lokasi stadion Kanjuruhan menuju hotel tempat menginap. Setelah itu, terdakwa mencoba mencari ambulans untuk evakuasi korban ke rumah sakit, namun upayanya terhambat karena akses jalan menuju stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang diblokade. Oleh karena itu, akhirnya terdakwa menggunakan kendaraan truck milik Polri dan Yon Zipur 5 untuk evakuasi.

Terdakwa melihat penonton turun ke lapangan dari sebelah timur untuk mendekati pemain, dan kemudian meminta Pak Suko agar pemain Arema segera masuk ke ruang ganti sekitar 10 menit setelah pertandingan berakhir. Setelah itu, lampu diredupkan dan terjadi penembakan gas air mata ke tribun timur dan selatan. Terdakwa memasuki ruang ganti karena merasakan mata perih akibat gas air mata tersebut. Di depan terdakwa, banyak Aremania terlihat sesak nafas dan terluka, menyebabkan terdakwa terkejut dan sedih. Terdakwa kemudian menghubungi PMI untuk mendatangkan ambulans sebanyak mungkin dan ikut serta dalam evakuasi penonton. Aremania tidak keluar melalui pintu evakuasi karena gas air mata ditembakkan dekat pintu evakuasi. Oleh sebab itu, mereka memaksa manjat dan naik ke tribun stadion melawati gerbang dan sebagai berdempetan keluar melalui pintu 1-14.

Waktu di *workshop*, tidak ada pembahasan mengenai gas air mata; fokusnya lebih kepada COVID-19 dan tiket. Terdakwa baru mengetahui bahwa petugas membawa gas air mata setelah kejadian, namun saat ngopi bareng, terdakwa menyampaikan agar penembakan gas air mata seperti yang terjadi pada tahun 2018 tidak terulang. Terdakwa sebelumnya telah memberikan pedoman regulasi dan keselamatan kepada pihak Kepolisian melalui kasat Intelkam.

Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelaksana seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 6 angka 1, Pasal 8 angka 1, Pasal 19 huruf b, Pasal 21 angka 1 huruf a, b dan c dan pasal 24 angka 1 dan 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021, namun tugas dan kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dan juga perbuatan terdakwa yang memerintahkan saksi Adi Ismanto untuk melakukan pemesanan tiket dengan jumlah melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan merupakan kesalahan

(kealpaannya) terdakwa, sehingga akibat peristiwa tersebut, terdapat total 794 korban yang terdiri dari 135 korban yang meninggal dunia, 695 korban yang mengalami luka-luka.² Dalam tragedi ini, PT LIB dan pihak keamanan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai perbuatan Terdakwa yang kurang mengantisipasi terhadap kondisi darurat yang berakibat pada kematian suporter di dalam stadion. Menurut tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam kasus tersebut merupakan kelalaian yang mengakibatkan kematian disebut pembunuhan tidak sengaja.

Pembunuhan tidak disengaja adalah tindakan membunuh yang terjadi akibat kelalaian/kealpaan yang menyebabkan kehilangan nyawa, luka, kehilangan anggota tubuh, atau kehilangan fungsi anggota tubuh.³ Hukum Pidana Islam memandang tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian disebut *Al-Qathl Al-Khata'*.⁴ Sanksi bagi siapa saja yang melakukan pembunuhan tidak sengaja menurut Hukum Positif yaitu diatur Pasal 359 KUHP.

Bunyi Pasal 359 KUHP : “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁵

Hukum Pidana Islam memberikan sanksi bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja dengan hukuman pokok *diyat*, dan *kafarat*, jika tidak dapat melaksanakan hukuman tersebut maka penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari terbunuh⁶. Sanksi tersebut sudah diatur dalam Surat al-Nisa (4) ayat 92:

² Wilda Fizriyani, 'Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 135 Orang', Republika, 2022 <https://sport.republika.co.id/berita/rk8lk4348/korban-meninggal-tragedi-kanjuruhan-jadi-135-orang#:~:text=Total korban tragedi Kanjuruhan hingga,dan 135 orang dinyatakan meninggal. Diakses 8 Agustus 2023 Pukul 23:56 WIB>.

³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),h.583.

⁴ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, PeNA*, 2020.h.47

⁵ Handoko Dwi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2018).h.80

⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h.146.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Pihak Panitia Penyelenggara Arema FC serta PT LIB sebagai penyelenggara berpotensi menerima sanksi pidana sebagai akibat dari kurangnya kehati-hatian atau kelalaian mereka. Pasal ini mengacu pada fakta bahwa orang yang memiliki keahlian dalam profesinya diharapkan untuk bertindak lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Jika mereka mengabaikan peraturan-peraturan dalam pekerjaan mereka dan ini mengakibatkan kematian atau luka berat, hukumannya akan lebih berat.⁸

Akibat kejadian ini tentunya menimbulkan banyak dampak negatif. Akibat ulah dari beberapa kerusuhan antar supporter itu sendiri, yaitu :

1. Timbulnya banyak korban luka-luka bahkan kematian bagi kedua belah pihak supporter yang berseteru, penonton umum, dan masyarakat umum.
2. Kerusakan yang terjadi pada fasilitas-fasilitas yang berada di dalam stadion.
3. Trauma yang dialami masyarakat umum terhadap pertandingan-pertandingan sepakbola yang digelar. supporter dan penikmat sepakbola yang tidak terlalu fanatik menjadi cemas dan takut untuk menyaksikan pertandingan sepakbola.

Kematian beberapa supporter di Stadion Kanjuruhan Malang menjadi kasus yang menghebohkan dan menjadi topik pembicaraan dalam dunia sepak bola

⁷ Agus Abdulrahim Dahlan, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: cv Penerbit J-Art, 2006).h.335

⁸ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989), h.249.

internasional. Peristiwa ini memiliki dampak yang luas dan memengaruhi perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam konteks pemberian sanksi dan hukuman, kasus ini memiliki relevansi dengan hukum positif dan hukum pidana Islam. Demikian maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut untuk menganalisisnya dan menjadikannya sebagai sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan Panitia Penyelenggara Pada Tragedi Di Stadion Kanjuruhan Malang Dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/Pn Sby “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Putusan Hakim nomor 15/Pid.B/2023/Pn Sby tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, dan menyebabkan orang lain luka berat serta menyebab orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara, Abdul Haris selaku terdakwa ini menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan. Dari masalah yang telah di sebutkan di atas agar tidak melebar maka dapat di buat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/Pn Sby tentang Kealpaan Panitia Penyelenggara Pada Tragedi Di Stadion Kanjuruhan Malang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Kealpaan Panitia Penyelenggara Pada Tragedi Di Stadion Kanjuruhan Malang ?
3. Bagaimana Relevansi Hukum Pidana Islam tentang Sanksi Tindak Pidana Kealpaan Panitia Penyelenggara Pada Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang Dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/Pn Sby?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/Pn Sby tentang Kealpaan Panitia Penyelenggara Pada Tragedi Di Stadion Kanjuruhan Malang
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Kealpaan Panitia Penyelenggara Pada Tragedi Di Stadion Kanjuruhan Malang

3. Untuk mengetahui Relevansi Hukum Pidana Islam tentang sanksi tindak pidana Kealpaan Panitia Penyelenggara Pada Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang Dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/Pn Sby

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai kontribusi pengetahuan dalam bidang hukum, terutama sebagai referensi bagi akademisi serta mahasiswa yang menulis tentang sanksi pidana terkait tindak pidana kealpaan yang berujung pada kematian di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan praktisi hukum, terutama para penegak hukum, mengenai sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak pidana kealpaan yang berakibat fatal, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penulis wawasan yang lebih mendalam dalam mempertimbangkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam konteks hukum positif dan hukum pidana Islam.
- c. Juga dapat digunakan sebagai topik pembicaraan dalam diskusi tentang aspek sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana kealpaan yang berujung pada kematian dalam kerangka hukum positif dan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pertanggungjawaban Pidana adalah pernyataan hukum mengenai kesalahan pelaku tindak pidana yang didasarkan pada sistem hukum yang mencakup syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dan konsekuensi hukum (*legal consequences*). Hubungan antara keduanya tidak terhubung secara alami atau faktual, melainkan

didasarkan pada aturan yang tertulis dalam sistem hukum negara tertentu. Oleh karena itu, terkait dengan pertanggungjawaban pidana, peraturan atau undang-undanglah yang menentukan siapa yang dianggap sebagai pelaku atau yang bertanggung jawab serta menegaskan terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban tersebut.⁹

Pertanggungjawaban pidana, juga dikenal sebagai *criminal responsibility*, berhubungan dengan pemidanaan. Ini berarti seseorang dikenai sanksi karena melakukan kesalahan atau tindakan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam konteks ini, terdapat tiga persyaratan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak, syarat-syarat tersebut yaitu :¹⁰

1. Kemampuan untuk bertanggung jawab atau dapat di pertanggungjawabkan dari pelaku.
2. Adanya perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja atau karena kelalaiannya.
3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana yang bisa membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban atas suatu perbuatan (alasan pemaaf atau alasan pembenar).

Jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, namun tidak dapat dicela karena tidak ada kesalahan padanya, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan.¹¹ Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dikenakan sanksi pidana, harus terpenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu unsur perbuatan pidana dan sifat batin pelaku, yang dikenal sebagai *actus reus* dan *mens rea*.

Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam berarti menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan atas kemauan sendiri, dengan kesadaran akan maksud dan akibat perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat

⁹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).h.70

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan HUKUM Dan Kebijakan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).h.23

¹¹ Mahrus Ali Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).h.25

dibebankan kepada manusia yang berakal, dewasa, dan bertindak atas kemauannya sendiri. Jika seseorang tidak berakal, tidak mengetahui perbuatannya, atau tidak memiliki pilihan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Demikian juga, orang yang belum matang secara emosional belum mencapai tingkat kesempurnaan dalam pengetahuan dan pilihannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa individu seperti anak-anak, orang dengan gangguan mental, yang dipaksa atau terpaksa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.¹²

Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam terdiri dari tiga yaitu:¹³

1. *Fi'lu Muaqibun* mengacu pada pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang.
2. *Ikhtiar* adalah saat pelaku memiliki kebebasan untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan itu dilakukan berdasarkan kemauan sendiri.
3. *Idrak*, yakni pelaku memiliki pengetahuan akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Jika ketiga prasyarat tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus diterapkan. Namun, jika salah satu dari ketiganya tidak terpenuhi, maka tidak akan ada pertanggungjawaban pidana yang berlaku.

Penerapan hukum di Indonesia tidak hanya mencerminkan aspek budaya atau kebiasaan, tetapi juga bertujuan untuk menjamin kehidupan manusia dengan menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Jika seseorang melakukan tindak pidana, proses hukum harus dilakukan secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Menurut Moeljanto tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Ada 3 hal yang perlu untuk diperhatikan:

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).h.119

¹³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy, Terjemahan Tim Tsalisah*, Jilid III (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007).h.66

1. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan hukum disebut sebagai tindak pidana.
2. Perbuatan adalah hasil dari tindakan atau kejadian yang diakibatkan oleh tindakan manusia, dimana larangan diberlakukan terhadap perbuatan tersebut, dan individu yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut dapat menghadapi ancaman pidana.
3. Baik larangan maupun ancaman pidana memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain, sehingga kejadian dan individu yang menyebabkannya juga memiliki keterkaitan yang erat.

Moeljanto dengan tegas membedakan antara apa yang merupakan perbuatan yang dapat dikenai pidana dan mengapa seseorang dapat dikenai pidana. Pandangan ini dikenal sebagai pandangan dualistik, yang sering kali dibandingkan dengan pandangan monistik yang tidak membedakan dua konsep tersebut.¹⁴ Pemberlakuan sanksi atau pengenaan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana adalah salah satu cara untuk menerapkan hukum pidana di Indonesia. Konsep ini dikenal dalam hukum pidana sebagai teori pembedaan, yang menjadi landasan untuk pelaksanaan pembedaan tersebut. Adapun mengenai teori pembedaan, terbagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori Absolut

Teori absolut berpendapat bahwa dasar pengenaan pidana harus ditemukan dalam sifat kejahatan itu sendiri, dengan tujuan untuk menegaskan bahwa kejahatan memerlukan balasan terhadap pelakunya sebagai bentuk keadilan bagi korban yang menderita akibat kejahatan tersebut. Maka dalam teori ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penerapan hukuman oleh negara adalah untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku tindak pidana atas perbuatannya, serta memberikan kepuasan kepada masyarakat yang telah mengalami kerugian. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa hukuman adalah konsekuensi yang mutlak yang harus diterapkan sebagai bentuk balasan atas

¹⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).h.17

pelanggaran hukum yang dilakukan, dengan dasar pembenarannya adalah keberadaan dari pelanggaran tersebut sendiri.¹⁵

2. Teori Relatif

Teori Relatif berpendapat bahwa hukuman harus ditujukan kepada tujuan dari kejahatan itu sendiri. Dalam perspektif teori ini, tujuan dari hukuman harus memberikan manfaat yang sesuai dengan proses hukuman tersebut. Menurut Muladi dan Barda Nawawi, ganti rugi diberikan kepada pelaku kejahatan yang memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga teori ini dikenal sebagai Teori Utilitarian yang mengartikan bahwa kejahatan tidak dilakukan, tetapi dilakukan untuk kejahatan yang tidak dilakukan.

3. Teori Gabungan

Teori Gabungan mengemukakan bahwa tujuan dari hukuman tidak hanya untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat agar tercipta ketertiban. Teori ini menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya dalam praktik dasar pemidanaan dengan mempertimbangkan bahwa setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.¹⁶ Menurut Satochid Kartanegara, teori gabungan merupakan respons terhadap teori-teori sebelumnya yang dianggapnya kurang memuaskan dalam menjelaskan tujuan dari pemidanaan. Menurut teori ini, hukuman dipertimbangkan sebagai pembalasan atau penyiksaan yang didasarkan pada kejahatan itu sendiri, tetapi juga diakui bahwa dasar penjatuhan pidana adalah untuk mencapai tujuan hukum.

Masalah pelanggaran tindak pidana tidak hanya muncul dari kesengajaan pelaku, tetapi juga dari kurangnya kehati-hatian atau kealpaan. Dalam kasus kealpaan, pelaku biasanya tidak berniat melakukan tindakan pidana, tetapi karena kurang hati-hati atau ceroboh, ia akhirnya melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang serupa dengan penganiayaan, meskipun Perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang serupa dengan penganiayaan, meskipun tidak dicantumkan secara konkret dalam

¹⁵ Muladi and Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).h.10

¹⁶ Usman, 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2011.h.73

rumusan-rumusan tindak pidana. Namun, perbuatan ini harus benar-benar terwujud agar kejahatan ini dapat dianggap terjadi. Kejahatan ini termasuk kejahatan *culpa*, yakni kejahatan karena kesalahan atau kealpaan. Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yaitu yang dimuat dalam Pasal 359 KUHP. Dalam rumusan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur, yakni:¹⁷

1. unsur barang siapa
2. unsur karena kesalahannya (kealpaannya)
3. Menyebabkan orang lain mati

Kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan cedera dalam hukum pidana Islam disebut *al-qathlu al-khata*, yang berarti pembunuhan tidak sengaja, yakni kesalahan dalam melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang lain mati.¹⁸ Para ulama fiqih sepakat bahwa hukumannya adalah satu *diyat* penuh atau *al-‘arsy* (kurang dari satu *diyat*). Dalam kasus tindak pidana semacam ini, tidak ada hukuman pengganti.¹⁹

Dalam kasus pada putusan ini penyebab dari banyaknya korban jiwa pada tragedi tersebut karena panitia penyelenggara kurang memperhitungkan, kurang menduga-duga, dan cenderung mengabaikan atau meremehkan tanggung jawabnya untuk menjamin keselamatan, terutama keselamatan para pendukung yang diundangnya. Dan jika mengacu pada pasal 359 KUHP siapa saja yang melakukan kesalahan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dalam delik biasa, kasus dapat diproses tanpa persetujuan korban. Meskipun korban mencabut laporannya, penyidik tetap harus memproses kasus tersebut. Dengan demikian, proses hukum terhadap tersangka akan terus berlanjut meskipun pihak keluarga telah memaafkan tersangka.

Keikhlasan keluarga korban tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan hukuman terdakwa. Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang

¹⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bandung: PT.Karya Nusantara,1989).h.159.

¹⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).h.149

¹⁹ Santoso Topo, *Asas-Asas Jukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).h.170

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya hukuman.

Perbuatan kurang menduga-duga panitia penyelenggara yang mengakibatkan orang luka berat juga. Dalam hukum pidana Islam, kealpaan yang menyebabkan luka secara tidak sengaja (*al-jarhu al-khata*) termasuk dalam *qishash*. Hukuman *qishash* dapat diringankan dengan memenuhi beberapa syarat. Faktor yang menyebabkan *qishash* digugurkan dan digantikan dengan hukuman beberapa syarat. Faktor yang menyebabkan *qishash* digugurkan dan digantikan dengan hukuman lain adalah Meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya tempat dilakukan *qishash*, taubatnya pelaku tindak pidana, perdamaian, pengampunan, diwarisnya *qishash* dan kadaluarsa. Serta sanksi tindak pidana karena kealpaan nya menyebabkan orang lain mati sesuai dengan surah al-Nisa ayat 92:²⁰

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا[ۗ] فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana muncul karena adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Subyek

²⁰ Agus Abdulrahum Dahlan, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2006).h.335.

pertanggungjawaban pidana adalah subyek tindak pidana itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Maka, pelaku tindak pidana dan orang yang akan mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut haruslah sama.

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan suatu karya atau analisis teori-teori yang relevan untuk mendukung penulisan karya ilmiah yang sedang dilakukan. Informasi dari penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperkuat orisinalitasnya. Dalam rangka ini, penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya dan memiliki korelasi serta tema yang serupa dengan skripsi ini, diantaranya :

1. Jurnal yang ditulis oleh Umar Hadi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara”. Dalam jurnal ini, dibahas isu mengenai pemidanaan atas kematian seorang petinju akibat kelalaian penyelenggara yang muncul akibat pemalsuan lisensi pertandingan yang mencakup catatan rekor pertandingan. Fokus sanksinya didasarkan pada Pasal 359 KUHP dan terkait dengan bab XII yang mencakup pemalsuan surat, terutama Pasal 263 ayat (1) KUHP.²¹
2. Jurnal Karya Seva Maya Sari dan Toguan Rambe yang berjudul “Delik *Culpa* dalam Kajian Fikih *Jinayah* (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)”. Dalam jurnal ini, penulis melakukan penelitian mengenai delik *culpa* dalam konteks hukum pidana positif, khususnya Pasal 359 KUHP, dan delik *culpa* dalam Hukum Pidana Islam (Fikih *jinayah*). Dalam Hukum Pidana Islam, pelaku delik *culpa* dikenai hukuman pokok *diyat* dan *kafarat*, dengan hukuman penggantinya termasuk

²¹ Umar Hadi, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara’, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1.1 (2015), 129–67.

ta'zir, puasa, serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak waris dan hak menerima wasiat.²²

3. Ketiga, Skripsi Karya Fahmi Hidayah 0205163109 yang berjudul “Tindak Pidana *al-Qathl al-Khata'* yang Menyebabkan Kematian (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”. Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian mengenai konsekuensi atau sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan tidak sengaja, dengan mempertimbangkan perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.²³
4. Skripsi karya Ika Kurniawati S 20164026 yang berjudul, “Studi Komparasi Sanksi Terhadap Kematian Seseorang Yang Disebabkan Karena Kealpaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam”. Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian perbandingan mengenai sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku, dengan mempertimbangkan perspektif Hukum Positif yang mencakup pasal 359, 360 KUHP dan UU LLAJ Pasal 310. Sementara itu, dalam Hukum Pidana Islam, sanksinya dengan membayar *diyat*.²⁴
5. Skripsi karya Wilda Nur Arifatul Habibah S20154002 yang berjudul, “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)”. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan konsep pembunuhan akibat kealpaan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam, serta melakukan perbandingan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pembunuhan karena kealpaan, dengan mempertimbangkan sudut pandang Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.²⁵

²² Seva Maya Sari and Toguan Rambe, ‘Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)’, *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6.2 (2020), 249–64.

²³ Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan, *Tindak Pidana Al- Qathl Al- Khata' Yang Menyebabkan Kematian, Industry and Higher Education*, 2021, III .

²⁴ Ika Kurniawati and Chandra Ardiansyah, *Studi Komparasi Sanksi Terhadap Kematian Seseorang Yang Disebabkan Karena Kealpaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam*, 2021.

²⁵ Wilda Nur Arifatul Habibah, ‘Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)’, *Industry and Higher Education*, 3.1 (2021), 1689–99.

Dari kelima penelitian tersebut, persamaannya dengan penelitian penulis adalah fokus pada kealpaan yang menyebabkan kematian. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian yang lain adalah studi komparatif yang mengevaluasi sanksi pidana terkait kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam konteks lalu lintas, sedangkan penelitian peneliti sendiri lebih berfokus pada kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam olahraga sepak bola.

Penelitian ini menggambarkan sebuah kebaruan tentunya dalam tinjauan hukum pidana islam tentang perbuatan kaalpaan oleh ketua panitia penyelenggara yang mengakibatkan orang mati, serta luka-luka dalam suatu pertandingan sepak bola. Temuan-temuan signifikan dalam putusan Pengadilan ini yang tentunya di analisis dalam perspektif hukum pidana Islam serta tidak hanya menambah pemahaman saja terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan, tetapi juga membuka pintu untuk pengembangan lebih lanjut dan penerapan praktis.

